



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Telpn (0431) 892955

email : [diadikminut@gmail.com](mailto:diadikminut@gmail.com)

**AIRMADIDI 95371**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 800/DPPO/ 252- IX/2018**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGAARAAN**  
**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan non formal dan informal “Pdm. Sirta Yanti Sepli Sarongsong” selaku pemimpin Paud “KB IMANUEL” Pada tanggal 22 Oktober Tahun 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, kepala lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan  
b. Bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang – undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
- Pertama** : Nama Lembaga : Imanuel  
Program Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain (KB)  
Yang dikembangkan

Alamat  
Kelurahan/Desa : Lumpias Jaga II  
Kecamatan : Dimembe  
Kabupaten : Minahasa Utara

- Kedua : Ijin penyelenggaraan ketiga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2019
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selamabar-labatnya 30 (tiga puluh) hari selama masa berlaku surat izin berakhir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

Plt. Kepala Dinas,

  
**Bernadeth Longdong, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 196112281983032018

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis